

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH
(Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

DOLLI GONTING S MANALU

20.840.0160



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/25

Judul Skripsi: PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.B/2023/PN.MDN)


NAMA:Dolli Gonting S Manalu

Npm:208400160

Bidang:kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen pembimbing



(Beby Suryani Fithri,SH.,MH)

Dekan Fakultas Hukum


(Dr.Muhammad Citra Ramadhan,SH,MH)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Dolli Gonting S Manalu

Npm: 208400160

Judul Skripsi: **PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH (Studi Putusan No.1266/Pid.B/2023/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun

Medan, 21 Agustus 2024



Dolli Gonting S Manalu

Npm: 20.840.0160

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/25

25/04/2025 10:13

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/25

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai aktivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: Dolli Gonting S Manalu

Npm: 208400160

Program Studi: Ilmu hukum

Jenis Karya: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (NonEksklusive Royalti Freeright)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM PINJAMAN PERJANJIAN MODAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 1266/PID.B/2023/PN.Mdn)"**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 21 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Dolli Gonting S Manalu)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/25

25/04/2025 10:18

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dolli Gonting S Manalu - Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda dalam Tindak Pidana...

1. DATA PRIBADI

Nama : Dolli Gonting S Manalu
Tempat/Tanggal Lahir : Hutatua, 09 Januari 2001
Alamat : JL. Anggur No 09 Sipoholon, Kab: Tarutung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orangtua

Ayah : Marodol Manalu
Ibu : Nurlian Simanjuntak
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan.

SD : SD Negeri 178492 Sipoholon 2013
SMP : SMP N 2 Tarutung Lulus Tahun 2016
SMA : SMA N 1 Sipoholon Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/5/25

Access From (repository.uma.ac.id)19/5/25

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG RUPIAH (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn)

OLEH:

**DOLLY GONTING S MANALU
20.840.0160
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat transaksi ditengah-tengah masyarakat. Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan tindak pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu dan Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum pidana pada pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn, hakim mempertimbangkan bukti- bukti serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam memutuskan hukuman pidana dan penjara. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan pemalsuan mata uang rupiah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hakim yang mendalam dalam setiap kasus.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, Mata Uang

ABSTRACT

**IMPRISONMENT AND FINE IN CRIMINAL OFFENSE
OF COUNTERFEITING RUPIAH CURRENCY
(Study of Decision Number 1266/Pid.B/2023/PN Mdn)**

BY:

DOLLY GONTING S MANALU

20.840.0160

FIELD OF CRIMINAL LAW

The crime of counterfeiting currency and banknotes is an act that violates the rule of law and the truth of currency and banknotes as a means of transaction in the midst of society. Counterfeiting is a type of violation of truth and trust with the aim of obtaining benefits for themselves or for others. This research aims to examine the criminal law arrangements for perpetrators of the crime of counterfeiting Rupiah currency (Study of Decision Number 1266/Pid.B/2023/PN Mdn). The problems in this study are, How is the legal regulation of the criminal act of counterfeiting counterfeit rupiah currency and How is the imposition of punishment and fines in the criminal act of counterfeiting counterfeit rupiah currency (Study of Decision Number 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn). The research method used is normative juridical with secondary data as the main source. Criminal law regulation on the perpetrators of counterfeit rupiah currency is regulated in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 7 of 2011 concerning Currency. In Decision Number 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn, the judge considers evidence as well as mitigating and aggravating factors in deciding criminal penalties and imprisonment. Thus, the criminal law regulation for perpetrators of the crime of counterfeiting rupiah currency is comprehensively regulated in the applicable laws and regulations, with in-depth consideration of judges in each case.

Keywords: *Crime, Counterfeiting, Currency*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, atas berkat-Nya sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pengaturan Hukum pada tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah.

Secara khusus, penulis menghanturkan dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan.

Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus terima kasih kepada orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Marodol Manalu, dan Ibunda tercinta Nurlian Simanjuntak, yang selalu memberikan segala dukungan serta motivasi baik doa yang tiada henti dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan juga dalam studi yang saya tempuh.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sebagai Ketua dalam penyusunan skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Beby Suryani Fithri, SH. MH, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Ibu Arie Kartika, SH, M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Sekretaris dalam penyusunan skripsi, yang telah membimbing serta memberikan segala motivasi.

10. Kepada Bapak M. Nazir, SH, MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan serta seluruh Pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan wawancara dan berbagi ilmu kepada penulis.
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 terkhusus kelas reguler B Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 21 Agustus 2024

Penulis

Dolly Gonting S Manalu

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Hukum Pidana.....	18
2.1.1. Pengertian sanksi Pidana	18
2.1.2. Bentuk Sanksi Hukum Pidana.....	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah.	26
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah	31
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah.....	35
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2. Metodologi Penelitian	39
3.2.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2.2. Jenis Data.....	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.4 Analisis Data.....	41

BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah Palsu	42
4.1.1. Pengaturan dalam KUHP Lama dan Baru	44
4.1.2. Prosedur pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah di PN Medan.....	47
4.1.3. Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dalam Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn	51
4.2. Penjatuhan Pidana dan Denda dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah Palsu dalam Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn.....	54
4.2.1. Kronologi Dalam Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn.....	59
4.2.2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn.....	61
4.2.3. Analisis Terhadap Bunyi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn ...	64
BAB V.....	67
SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Simpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mengatur tata cara bertingkah laku dalam pergaulan hidup atau sosialnya maka manusia membuat aturan hukum sehingga dengan aturan tersebut manusia dapat membatasi tingkah lakunya dengan baik, aturan memberikan sanksi bagi setiap pelanggar dari aturan tersebut dan sebagai negara hukum maka penegakan hukum di Indonesia sangat dibutuhkan dan penegakan hukum yang efektif ada pada hukum materil dan hukum formil yang mengatur kedudukan dan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim disetiap pemeriksaan penyelesaian tindak pidana, aturan hukum mampu untuk menentukan hukuman atas suatu tindak kejahatan yang dilakukan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan norma hukum yang diterapkan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, negara juga dituntut untuk memperlakukan setiap warga negaranya secara adil dalam hal hukum, tanpa memandang status dan kedudukan sosialnya. Penegakan hukum adalah praktik yang berusaha untuk menegakkan atau mempertahankan norma dan peraturan peundangan yang diundangkan dan ada di Indonesia untuk dijadikan acuan dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara.

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.

Ketertiban yang didukung oleh adanya tatanan ini pada pengamatan lebih lanjut ternyata terdiri dari berbagai tatanan yang mempunyai sifat-sifat yang berlain-lainan. Sifat yang berbeda-beda ini disebabkan oleh karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan itu mempunyai sifat-sifat yang tidak sama. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam pergaulannya maka dalam pelaksanaan dan penerapannya aturan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga hukum tersebut dapat menciptakan tata kehidupan dalam masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang mereka buat, selain itu hukum yang dibuat harus dapat diterapkan secara adil dalam setiap lapisan masyarakat (tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum).¹

Tindakan penegakan hukum adalah upaya untuk mencegah kejahatan dengan menggunakan nalar. Artinya, ada korelasi antara aktualitas kejadian-kejadian dalam masyarakat dengan apa yang diantisipasi dengan adanya ketentuan hukum normatif atau ideal. Ini adalah upaya untuk merealisasikan ide-ide tersebut. Tindak pidana ini tidak dapat dipisahkan dan merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Yang dapat didefinisikan sebagai suatu definisi dalam hukum, dan

¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : Reviva Cendekia, 2015), hal. 5

tidak serupa atau tidak bisa disamakan dengan kata kejahatan atau perbuatan tindakan jahat. Dalam yuriprudensi formil, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum formil.

Karenanya dalam hukum formil diatur mengenai segala tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan yang dituangkan dalam undang-undang dan pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman pidana. Jadi, undang-undang maupun peraturan pemerintah dari tingkatan daerah hingga tingkatan pusat wajib berisi dan mencantumkan larangan, 2 hak sebagai warga negara yang harus patuhi dan tidak diperkenankan untuk dilanggar.

Untuk memenuhi semua kebutuhan, manusia membutuhkan uang untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya. Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat di simpan. Uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan menggunakan alat tukar ini, dalam melakukan perdagangan dapat mempersingkat waktu dan usaha.

Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pada awalnya uang hanya digunakan sebagai alat tukar, namun seiring dengan perkembangan zaman uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan, dan sebagai standar pencicilan hutang. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Memasuki zaman modern, uang telah banyak mengalami perubahan pada aspek fisiknya, bukan hanya berbentuk kerkas atau logam, tetapi uang sudah berbentuk, sudah ada berbentuk cek hingga uang elektronik atau uang digital,

yang dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi. Namun untuk masyarakat pada golongan menengah ke bawah masih banyak yang menggunakan uang kertas terutama pada masyarakat Indonesia yang kurang memahami penggunaan uang elektronik. Uang difungsikan menjadi instrument atau komoditas dengan banyak fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, alat penyimpanan atau penyimpan nilai, dan sebagai standar untuk pembayaran yang ditanggihkan.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam mengatur keuangan suatu negara sedangkan Bank Indonesia adalah lembaga perbankan di Indonesia yang ditunjuk khusus untuk menerbitkan, mengeluarkan, mencabut atau menarik (setiap mata uang yang dinilai tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran). Hal ini sesuai dengan pasal 14 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang berbunyi: “ Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia” dan pasal 16 butir 1 yang berbunyi: “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat”.²

Seiring dengan perkembangan jaman, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin pesat. Manusia dengan mudah mampu membuat uang kertas rupiah palsu mirip dengan uang kertas rupiah yang asli. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan kebenaran atas mata uang dan uang kertas sebagai alat transaksi ditengah-tengah masyarakat. Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Pada dasarnya, kejahatan mengenai pemalsuan uang dikarenakan adanya peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran uang kertas palsu. Maraknya pemalsuan uang yang terjadi diakhir-akhir ini membuat masyarakat resah karena masyarakat kurang mengetahui kepastian uang asli ataupun uang palsu. Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai media massa seperti berita di televisi, di media sosial dan lain sebagainya.

Secara umum pemalsuan mata uang terjadi karena dilatar belakangi oleh motif ekonomi, untuk memperkaya diri. Para pelaku pemalsuan maupun pelaku penyebar uang palsu melakukan transaksi yang dimana tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Bahkan masyarakat yang secara tidak langsung atau tidak sadar menerima uang palsu tersebut mereka menggunakannya kembali untuk melakukan transaksi dengan alasan untuk tidak merugikan diri sendiri.³

Bank Indonesia memiliki catatan dan melaporkan bahwa jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2023. Jumlahnya meningkat 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 226.170 lembar. Jumlah uang palsu sepanjang tahun 2023 merupakan yang terbesar selama tujuh tahun terakhir. Peredaran uang palsu tersebut paling banyak terjadi selama April 2023 atau menjelang perayaan Idulfitri. Jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 575.327 lembar pada Januari-Oktober 2023.

³ Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani, “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia*”, Jurnal Preferensi Hukum, Universitas Medan Area, (2021), hal. 443

Jumlahnya sudah meningkat 120,94% dibandingkan sepanjang 2022 yang sebanyak 260.394 lembar.⁴

Kejahatan uang rupiah palsu saat ini semakin merajalela dan mengkhawatirkan masyarakat. Peredaran uang rupiah palsu dilakukan secara teroganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Pada umumnya, pengedaran uang palsu dilakukan bersama-sama oleh para pelaku agar lebih efektif dan lebih cepat atau secara berurutan dari satu orang ke orang lainnya. Maraknya tindakan pemalsuan uang dan peredaran uang palsu telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pedagang yang mengalami kesulitan membedakan mata uang asli dan palsu. Tindakan meniru atau menciptakan suatu benda yang menyerupai mata uang suatu negara merupakan suatu pelanggaran hukum yang disebut pemalsuan.

Salah satu dampak negatif dari kejahatan pemalsuan uang Rupiah adalah kesulitan dalam bertransaksi bagi para korban. Tindak pidana ini dikenakan hukuman yang berat, mempertimbangkan konsekuensinya terhadap ekonomi negara. Penting untuk mengaitkan hukuman terhadap pemalsu uang dengan periode sirkulasi tertentu dari suatu emisi mata uang, sehingga setelah menjalani hukuman, pelaku tidak akan mengulangi pemalsuan terhadap uang Rupiah dengan emisi yang sama.⁵

Konsep teori pertanggungjawaban pidana yang membahas bagaimana pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana sebagai wujud kewajiban seseorang untuk menerima hukuman sebagai akibat dari perbuatan pidana yang

⁴ Helmi Supriyatno, “Waspadai Ancaman Peredaran Uang Palsu Jelang Lebaran 2024”, <https://www.harianbhirawa.co.id/waspadai-ancaman-peredaran-uang-palsu-jelang-lebaran-2024/> (dikutip, 10 Juni 2024, 20.30 WIB)

⁵ Nadhira Friscilia, “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.7 No. 4

merugikan pihak lain. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana hanya jika terbukti melakukan kesalahan (*mens rea*) dan perbuatannya melanggar ketentuan hukum (*actus reus*). Prinsip ini menekankan pentingnya menilai sikap batin pelaku sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya memperhatikan tindakannya semata.

Jika diuraikan pemahaman tindakan kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan atau kejahatan itu bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang tersebut harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan tersebut. Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa jumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat.⁶

Mengutip pendapat Noach bahwa juga mencakup ilmu penyelidikan dan analisis ilmiah terhadap gejala-gejala kejahatan, perilaku social, serta penyebab dan akibat kejahatan. Oleh karena itu kejahatan dan penjahat tidak dapat dipelajari secara bebas dan objektif oleh ilmuwan, karena keduanya hanya ada jika ditentukan oleh masyarakat. Namun jika perilaku sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti dalam kitab undang-undang hukum pidana maka perilaku itu dianggap sebagai kejahatan atau tindakan.⁷

⁶ Utami Ida Lestari dan Rina Melati Sitompul, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn)", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol.4 No. 1 (Juli, 2023), hal. 64

⁷ Ta'amati Loi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di kepolisian Sektor Patumbak), Medan: Universitas Medan Area

Indonesia sebagai negara hukum telah lama menyusun peraturan tentang mata uang. Adanya undang-undang adalah bentuk upaya dari pemerintah agar tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan untuk terjaganya peredaran mata uang dan juga menjamin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang pemerintah telah mengatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dikatakan bahwa mata uang adalah yang jelas dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti jika ada uang yang dikeluarkan tidak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa dikatakan sebagai uang palsu. Uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat transaksi perdagangan yang sah.⁸ Meskipun demikian dalam praktek masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, misalnya masih terdapat ketidaksadaran masyarakat bertindak dalam memalsukan atau meniru mata uang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan Mata Uang Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan mata uang, dan sejumlah prinsip Hukum Pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 maupun berdasarkan ketentuan KUHP yaitu pada Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP.

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah menyebutkan bahwa, “setiap orang yang mengedarkan dan/atau

⁸ Pasal 1 butir 1-2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”, ketentuan ini menggambarkan adanya empat perbuatan mengedarkan uang palsu yaitu:

1. “Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru/dipalsu olehnya sendiri”;
2. “Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru/dipalsu olehnya sendiri”;
3. “Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu”;
4. “Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”;
5. “Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu”.

Pemalsuan uang “Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”. Dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja menampung atau mempergunakan sebagai pembayaran uang yang diketahui atau sepatutnya diketahui palsu, dihukum penjara paling lama 15 tahun”.¹⁰

Perbuatan mengedarkan dimaksud harus ditandai oleh objeknya (uang palsu) tidak lagi ada pada pelaku yang mengedarkan tetapi melainkan telah ada pada pihak lain sebagai penerima uang palsu yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Mengedarkan uang palsu adalah suatu tindakan yang mengalihkan kepemilikan uang tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara seperti membelanjakannya, menukar-kannya maupun menghibahkannya kepada orang lain dan sebagainya, dengan lepasnya kekuasaan atas uang tersebut maka terpenuhi unsur-unsur pidananya.

Perbuatan mengedarkan dimaksud harus ditandai oleh objeknya (uang palsu) tidak lagi ada pada pelaku yang mengedarkan tetapi melainkan telah ada pada pihak lain sebagai penerima uang palsu yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Mengedarkan uang palsu adalah suatu tindakan yang mengalihkan kepemilikan uang tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara seperti membelanjakannya, menukar-kannya maupun menghibahkannya kepada orang lain dan sebagainya, dengan lepasnya kekuasaan atas uang tersebut maka terpenuhi unsur-unsur pidananya. Penegakan hukum terhadap kejahatan

¹⁰ Pasal 244 KUHP

pemalsuan rupiah sangat diperlukan guna melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional oleh karena itu upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan penerapan sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan ini sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dipenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap keaslian mata uang merupakan hal penting sehingga uang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan jika kepercayaan masyarakat telah hilang maka sebanyak apapun nilai mata uang tersebut menjadi benda yang tidak bernilai apa-apa dan hal ini tentunya dapat mengancam perekonomian nasional.

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Untuk mengetahui ciri uang rupiah dapat dilihat pada pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat penal dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta mencegah dan menanggulangi masyarakat menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.

Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat non penal dapat berupa kesadaran masyarakat tentang hukum dan pencegahan preventif yang perlu diterapkan guna meminimalisir beredarnya uang palsu di masyarakat.¹¹

Maraknya kasus tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah juga terjadi di kota Medan pada tahun 2023 tepatnya di Kecamatan Labuhan. Kasus ini bermula dari kesadaran oleh salah satu pedagang yang mengecek keaslian uang rupiah dari salah satu pembelinya dan ternyata mendapatkan uang palsu. Kasus ini hendaknya menjadi contoh kepada masyarakat untuk mengecek keaslian setiap uang yang diterima. Serta kasus ini menjadi bahan pertimbangan kepada penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku agar kasus yang sama tidak terjadi lagi. Putusan mengenai tindak pidana pemalsuan uang rupiah ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan atas kasus tersebut.

Adapun kronologi dalam perkara putusan pidana No. 1266/Pid.B/2023/PN Mdn, dengan nama terdakwa Nama lengkap: Ruslan Alias Lan; Tempat Lahir; Belawan; Umur/Tanggal Lahir; 53 Tahun/7 Juni 1970 Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal; Jalan Veteran Pasar VIII Gg. Sawit Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kota Medan; Agama: Islam; Pekerjaan: Tidak ada.

Bahwa Ia, Terdakwa Ruslan Alias Lan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pajak Sore Tangkahan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan tindak pidana “yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan

¹¹ Trenggono, “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr)*”, (Jember: Universitas Jember, 2020)

Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)".

Perbuatan yang terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Taman Warna-warna Kel. Besar Kec. Medan Labuhan, terdakwa bertemu dengan temannya yaitu Sdr. Aman (dpo) kemudian Sdr. Aman (dpo) berkata kepada terdakwa "ada Can" dan terdakwa bertanya "can apa? Da Sdr. Aman (dpo) berkata "ini tukarkan uang ini" sambil menunjukkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar lalu Sdr. Aman (dpo) berkata "nanti hasilnya kita bagi dua" selanjutnya Sdr. Aman (dpo) menerangkan kepada terdakwa bagaimana cara menukarkan uang palsu tersebut yaitu dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut dan uang kembaliannya yang dipeoleh dari penjual akan dibagi 2 antara terdakwa dan Sdr. Aman (dpo).

Mendengar rayuan temannya akhirnya terdakwa melakukan aksinya dengan membelanjakan uang palsu tersebut ke warung saksi Tiarma Tarigan yang terletak di Pajak Sore Tangkahan Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan untuk membeli cabai dan setelah menanyakan berapa harga cabai tersebut, terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram cabai dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Tiarma Tarigan.

Lalu saksi tiarma menyadari bahwa uang tersebut palsu dan terdakwa mengambil uang palsu itu Kembali lalu pergi meninggalkan saksi. Setelah itu saksi saksi Tiarma Tarigan memberitahu temannya perihal terdakwa membeli cabai menggunakan uang palsu lalu temannya tersebut bertanya siapa pembeli tersebut dan pada saat yang bersamaan terdakwa melintas di depan warung saksi

Tiarma Tarigan. Lalu saksi Tiarma Tarigan menunjuk terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan dari dalam dompet terdakwa ditemukan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dan terdakwa mengakui perbuatannya membelanjakan uang palsu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Medan Labuhan untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi sebagaimana sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu?
2. Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap penjatuhan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu (Studi putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang ada pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Penjatuhan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah serta Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait Penjatuhan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah


1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Ta' amati Loi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Kepolisian Sektor Patumbak)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana penegakan hukum dalam kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di wilayah hukum kepolisian sektor patumbak?
 - b. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu?
- 2) Mega Sekar Pertiwi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan Judul Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyimpan Uang Palsu (Studi Kasus). Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dalam perkara nomor: 32/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana menyimpan uang rupiah palsu dalam putusan perkara nomor: 32/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul “Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn)”. Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaturan hukum dan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan mata Uang Rupiah palsu. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu?
2. Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana pemalsuan matauang rupiah palsu (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn)?



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹² Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi dapat pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang- undang tersebut melenceng. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putudan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu.¹³

Dengan begitu, Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015, hlm. 193

¹³ Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2017, hlm.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹⁴

Hukum pidana pun terbagi dua jenis yang pertama hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana yang dikodifikasi dalam KUHPidana (W.v.S.) terdiri dari tiga buku, yaitu buku kesatu tentang peraturan umum (pasal 1-103), buku kedua tentang kejahatan (pasal 104-488) dan buku ketiga tentang pelanggaran (pasal 489-569). Dengan demikian KUHPidana kita yang berlaku ini masih membedakan tindak pidana itu atas kejahatan dan pelanggaran (sementara draft rancangan KUHPidana tidak lagi membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, hanya disebutkan dengan tindak pidana.

Maka, tindak pidana yang diatur dalam buku II (kejahatan) dan buku III (pelanggaran) tersebut merupakan tindak pidana umum yang diatur didalam KUHPidana, disamping adanya tindak pidana lain yang khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHPidana, misalnya tindak pidana suap yang diatur dalam undang-undang No. 11/1980, Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi No. 31/1999, dan Undang-undang tindak pidana terorisme No. 15/2003.

Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh disamakan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukuman pidana, karena hal itu memang berbeda. Agar pemakaian istilah ini tidak keliru (rancu) maka harus diperhatikan kembali kepada KUHPidana.

Moeljatno, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Teguh Prasetyo, ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konseptual penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu

1. adanya subjek;
2. adanya unsur kesalahan;
3. perbuatan bersifat melawan hukum;
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.¹⁵ Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Kebijakan strategis memberikan landasan, arah, substansi, dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada ujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Ujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari

¹⁵ Roeslan Saleh, *Segi lain Hukum Pidana*, Hal 52.

peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana “mencuri”, perbuatannya dirumuskan sebagai “mengambil barang”. Ini merupakan perumusan secara “formal”, yaitu benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Sebaliknya perumusan secara “materil” memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana “membunuh”, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain”. Perbedaan perumusan “formal” dan “materil” ini tidak berarti bahwa dalam perumusan “formal” tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana.

2.1.2. Bentuk Sanksi Hukum Pidana

Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. Pada Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.

2. Pidana penjara.

Pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bafi mereka yang melanggar. Pidana penjara

merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

3. Pidana kurungan.

Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai denan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang. memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati. Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- a. Pada pelaksanaan pidana, terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain.²⁴ Dalam pidana penjara, terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.¹⁶
- b. Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi

4. Pidana denda.

Dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.¹⁷

5. Pidana tutupan.

Undang-undang 31 oktober 1946 Nomor 20 yang tercantum pada Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu sanksi pidana baru yang dinamakan “hukum Pidana tutupan”. Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undangundang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
17 Mulyana Pawannei, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 53.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sedangkan pada pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut.

Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup.
- 2) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan

- c. Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya

bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan

¹⁸ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011),

kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁹

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum Tindak Pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.²⁰

Pada dasarnya pemalsuan Uang Rupiah (pemalsuan dan pengedaran uang palsu) lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebagian besar pelaku dihimpit kesulitan ekonomi dan kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia adalah mempunyai tipikal yang sama yaitu pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan uang palsu karena jeratan segi finansialnya.

Begitu pula untuk kasus yang terjadi di luar negeri kebanyakan kasus uang palsu terjadi juga mempunyai kemiripan yang sama dengan kejahatan uang palsu yang terjadi di wilayah negara Indonesia. Terdapat beberapa kasus yang tidak didasari oleh kesulitan ekonomi. Kejahatan uang palsu yang demikian biasanya dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun sangat jarang kasus demikian terjadi karena untuk membuat uang palsu demi kepentingan politik sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti misalnya negara dalam keadaan genting karena

¹⁹ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 8.

²⁰ Ery Setiawan, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005),

perang, ataupun untuk kepentingan pemilihan seorang pemimpin negara ataupun untuk kepentingan yang sama dengan itu.

Uang palsu adalah hasil perbuatan Tindak Pidana Melawan Hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi. Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memerangi kejahatan tersebut.²¹

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata Uang Rupiah, memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara.

Sifat strategis tersebut disebabkan karena selain uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, uang juga dapat dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan

²¹ Dery Ananta, *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 2

banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Hal itu menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah :

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
- b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang yang ahli.

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap Uang Rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Untuk menanggulangi pemalsuan Uang Rupiah, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tentang

Mata Uang Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa

hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia.

Upaya penanggulangan secara represif, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengecilkan arti institusi penegak hukum yang ada.

Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Pemalsuan Uang Rupiah acap kali dilakukan sebagai kejahatan terorganisir bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan status dalam masyarakat;
- b. Pemalsuan Uang Rupiah adalah transnational crime yang melewati lintas batas negara;
- c. Pemalsuan Uang Rupiah adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu negara. Perihal kedua dan ketiga ini, banyak modus operandi pengedaran uang palsu yang bersumber dari luar negeri;
- d. Pemalsuan Uang Rupiah, sangat bersifat teknis sehingga untuk menentukan apakah uang tersebut palsu atau tidak, dibutuhkan keahlian tersendiri;
- e. Pembuktian pemalsuan Uang Rupiah yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu.

2.2.1 Definisi Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah

Uang adalah alat penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang.²² Pengertian uang adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Singkatnya, uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.²³ Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang. Kemudian uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya Negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di Negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang Negara tertentu berlaku di semua Negara seperti mata uang US Dollar.

Seperti Diketahui bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Tujuannya adalah agar sesuatu yang dianggap uang dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh si pemiliknya. Artinya bahwa sesuatu yang dianggap sebagai uang harus memiliki beberapa kriteria sehingga dapat diakui

²² <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6487367/mengapa-manusia-menciptakan-uang-begini-alasannya>, diakses pada tanggal 12 juni 2014 pukul 20.00 WIB

²³ <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-fungsi-dan-sejarah- uang.html?m=1>, diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 21.15 WIB

sebagai uang. Ada pun kriteria yang dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut, ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplai harus elastis.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

- a) Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat;
- b) Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa;
- c) Memperlancar proses perdagangan secara luas;
- d) Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan;

Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Secara umum, pengertian pemalsuan uang adalah perbuatan tanpa wewenang/hak memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu. Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, disamping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian Negara. Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang

bersifat transnasional;

2. Pelaku tindak pidana pemalsuan uang rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku tindak pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.²⁴

Pengertian uang palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah”. Dalam rumusan pasal 20 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa: “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dimaksud dari

²⁴ <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>, diakses

peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.” Pemalsuan uang termasuk kejahatan dengan percetakan, yang dimaksud dengan kejahatan percetakan ialah kejahatan berupa mengeluarkan atau mengucapkan gagasan atau perasaan dengan surat-surat yang dicetak dalam percetakan (*drukkerij*).

Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berhak menentukan keaslian Rupiah dan masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya. Hal-hal yang perlu dilakukan apabila masyarakat menemukan uang yang diragukan keasliannya adalah sebagai berikut, Saat Bertransaksi:

1. Tolak dan jelaskan secara sopan anda meragukan keaslian uang tersebut.
2. Minta kepada pihak pemberi untuk memberikan uang lainnya sebagai pengganti uang tersebut (lakukan pengecekan ulang).
3. Sarankan tidak memberi untuk melakukan pengecekan uang ke Bank, Kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia.
4. Gunakan praduga tak bersalah karena pihak pemberi mungkin adalah korban yang tidak menyadari bahwa uang tersebut adalah uang yang diragukan keasliannya.

Selain sebelum bertransaksi, perlu di perhatikan juga setelah bertransaksi, seperti berikut :

1. Menjaga fisik dan tidak mengedarkan kembali uang yang diragukan keasliannya.
2. Melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada Bank, Kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat.

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Rupiah

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau kertas bank, yang dibuat sendiri secara meniru atau yang dipalsukan;
2. Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu menerima barang-barang itu bahwa barang tersebut adalah palsu;
3. Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang diketahui kepalsuannya pada waktu menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan barang-barang itu seolah-olah uang asli.

Unsur-unsur tersebut diatas dibagi atas dua, yaitu :

a. Unsur-unsur subjektif :

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan kepalsuannya atau pemalsuannya telah ia ketahui pada waktu menerimanya.

b. Unsur-unsur objektif :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- 3) Mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ia tiru atau ia palsukan.

Untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana yang dimaksudkan di atas terbukti memenuhi unsur dengan sengaja, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, hakim harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya kehendak terdakwa untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia edarkan itu merupakan mata uang, uang kertas Negara atau kertas bank yang telah ia tiru atau telah ia palsu.
3. Adanya pengetahuan pada terdakwa mengenai kepalsuan atau pemalsuannya pada waktu terdakwa menerima mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas bank yang bersangkutan.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa sipelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa terhubung dengan barang-barang itu telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan yang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itumemiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli. Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan

baginya untuk menyatakan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana ini, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.²⁵

Unsur objektif tindak pidana dari tindak pidana yang dimaksudkan ialah unsur barangsiapa. Kiranya sudah jelas bahwa kata “barangsiapa” menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pada ketentuan Pasal 245 KUHP, ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana tersebut selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan, karena mereka yang turut melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 245 KUHP agar mereka dapat dipandang sebagai mededaders atau orang-orang yang telah turut melakukan tindak pidana tersebut.

Unsur objektif yang kedua adalah unsur mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kata mengedarkan tersebut berasal dari kata *uitgeven*, yang sebenarnya memang berarti mengedarkan, tetapi oleh beberapa orang penerjemah Wetboek Van Strafrecht mengartikan berbeda, ada yang mengartikan sebagai menjalankan, dan ada juga yang mengartikan sebagai mengeluarkan. Unsur objektif yang ketiga adalah unsur mata uang, uang kertas Negara, atau uang kertas bank yang telah ditiru atau telah dipalsukan. Jadi tidak lepas dari mata uang yang ia palsukan ataupun yang orang lain palsukan dan diterimanya sebagai uang palsu dan dijalankan olehnya.

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Yogyakarta: Refika

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan November 2024.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juni 2023				Agustus 2024				September 2024				Oktober 2024				November 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8 Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara kode pos 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.²⁶

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-buku yang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Pemalsuan mata Uang Kertas Rupiah di Indonesia serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, PP No. 6 Tahun 2019 tentang Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku,

²⁶ R. Nur Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 47

tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagi sumber yang ada yaitu bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku²⁷ teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada pengadilan negeri medan. Dimana dengan mengambil data melalui melakukan sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi penjatuhan pidana penjara dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah (Studi Putusan Nomor 1266/PIId.B/2023/PN Mdn).

²⁷Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 31.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah berikutnya untuk mengolah hasil penelitian untuk menjadi sebuah laporan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori, serta uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan cara kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini yaitu mengklasifikasi Pasal-Pasal dokumen sampel pada kategori yang tepat. Berikutnya setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan data yang diperoleh.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas didalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan juga hasil yang akurat.²⁸

²⁸ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana ini telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946 pada pasal 244-250 sedangkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 2023 diatur pada pasal 374-381 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan sanksi yang berat untuk mencegah dan menindak pelaku pemalsuan. Pencegahan pemalsuan mata uang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga penegak hukum. Selain itu, perlindungan terhadap keaslian mata uang juga penting sebagai bagian dari menjaga kedaulatan negara. Pendekatan yang melibatkan hukum, teknologi, dan edukasi sangat diperlukan untuk memastikan sistem keuangan yang stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah tetap terjaga.
2. Penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah palsu pada Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN Mdn adalah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap fakta-fakta kasus, termasuk niat, dampak, dan berat ringannya perbuatan terdakwa. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang harus dilakukan secara tegas, adil, dan proporsional untuk melindungi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah. Penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda, yang mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan, bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat, sekaligus memungkinkan rehabilitasi bagi pelaku.

5.2.Saran

1. Mengenai saran yang penulis berikan yaitu untuk ke depannya kepada aparat penegak hukum dapat menetapkan lebih baik lagi mengenai pengaturan hukum pada pelaku pembuat mata uang Rupiah palsu agar para pelaku mendapatkan efek jera dan ke depannya tidak ada lagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Aparat penegak hukum harus terus memperkuat koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani kasus-kasus pemalsuan mata uang. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan juga penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, perlu diadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih mampu mengidentifikasi dan menindak pelaku pemalsuan mata uang dengan lebih efektif.
2. Disarankan untuk kedepannya agar Pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah harus dikenakan sanksi yang tegas dan sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap perekonomian dan stabilitas sosial. Selain hukuman pidana penjara dan denda, perlu juga diberikan program rehabilitasi untuk mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014
- Bambang I, Ed. 2001., *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa Dari Dalam Tubuh Sendiri*, Ctk.pertama, (Jakarta: RajawaliPers)
- Bambang poernomo, *asas-asas hukum pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cetakan kedua), Jakarta: Kencana, 2010.
- Ery Setiawan, *Kebijakan Pengedaran uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Feryanto Agung. *Uang dan Bank*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Hartono, 2004, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Djafar Saidi, “*Hukum Keuangan Negara*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- P.A.F. Lamintang, 199,7 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro. W. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. (Yogyakarta: Refika Aditama)
- Suseno, Solikin, 2005, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia*, Jakarta.
- Wantu, Fence M, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo : Reviva Cendekia
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum)

Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

C. JURNAL

Aninditya.O.A, Amir Junaidi, dan Rudatyo. 2023. Proses Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Polsek Nguter. *Jurnal Bevinding* 1(5): 62-68

Dian, D, Ed. 2021. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2 No.3 (November, 2021)

Friscilia, N. 2023. "Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.7 No. 4 (Desember, 2023)

Friscilia, Nadhira. 2023. Penerapan Sanksi Pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7(4): 559-567.

Ida, U & Melati R. 2023. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn)", *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol.4 No. 1 (Juli, 2023).

Lestari.U.I, dan Rina Melati Sitompul. 2023. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Penelitian* 4(1): 62-69

Pratiwi. D, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani. 2021. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum* 2(3): 442-446

Ta'amati Loi, 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di kepolisian Sektor Patumbak). Medan: Universitas Medan Area.

D. WEBSITE/ MEDIA ELEKTRONIK

<https://www.harianbhirawa.co.id/waspadai-ancaman-peredaran-uang-palsu-jelang-lebaran-2024/> (dikutip, 10 Juni 2024, 20.30 WIB).

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6487367/mengapa-manusia-menciptakan-uang-begini-alasannya>, (diakses pada tanggal 12 juni 2014 pukul 20.00 WIB)

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-fungsi-dan-sejarah-uang.html?m=1>, (diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 21.15 WIB)

<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>, (diakses tanggal 20 juni 2024).

LAMPIRAN

A. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu?

Jawab: Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu Tindak pidana pemalsuan mata uang, termasuk mata uang Rupiah, diatur dengan ketat dalam hukum Indonesia. Pengaturan hukum ini terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pemalsuan mata uang dianggap sebagai kejahatan yang serius karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah dan menindak kejahatan ini.

2. Bagaimana penjatuhan pidana dan denda dalam tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah palsu (Studi Putusan Nomor 1266/Pid.B/2023/PN.MDN)?

Jawab: Penjatuhan pidana penjara dan denda dalam kasus pemalsuan mata uang Rupiah palsu di Indonesia dirancang untuk bersifat tegas guna menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang. Namun, hukuman yang dijatuhkan tetap bergantung pada penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta kasus, termasuk berat ringannya perbuatan pelaku, niat, dan dampak kejahatan tersebut. Kombinasi antara pidana penjara dan denda sering kali digunakan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Hukuman yang dijatuhkan dalam tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah palsu harus seimbang, adil, dan efektif dalam mencapai tujuan pencegahan, keadilan, dan rehabilitasi. Penegakan hukum yang konsisten dan proporsional akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan sistem moneter Indonesia.


3. Apakah penjatuhan pidana penjara dan denda sudah sesuai dengan pelaku mengingat pelaku hanya memiliki 7 lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah yang mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang rupiah yang diketahuinya merupakan mata uang rupiah palsu?

Jawab: Penjatuhan pidana penjara dan denda kepada pelaku yang memiliki dan mengedarkan sejumlah kecil uang palsu dapat dianggap sesuai jika dilihat dari perspektif penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran uang palsu. Namun, hakim memiliki diskresi untuk menilai keadaan spesifik dari kasus tersebut dan menentukan hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampaknya. Jadi, meskipun undang-undang mengatur hukuman yang berat, dalam praktiknya, hakim dapat menyesuaikan hukuman dengan mempertimbangkan berbagai faktor meringankan.

B. Dokumentasi



Pelaksanaan Wawancara dengan Bapak M. Nazir, SH. MH



Lampiran Surat Selesai Riset